



## BUPATI SOLOK

### PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 66 TAHUN 2017

#### TENTANG

### PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan upaya peningkatan integritas Pegawai Negeri Sipil secara profesional berkesinambungan melalui penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan pada disiplin kehadiran dan aktifitas kerja serta penggunaan teknologi informasi;
- b. bahwa penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disertai dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan kinerja daerah kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian,

dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT atau nama lainnya.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban Pegawai Negeri Sipil.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

17. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan kinerja daerah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk lebih meningkatkan integritas dan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

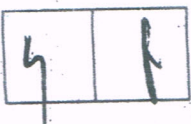
- (1) Pedoman pemberian TKD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan PNS atau CPNS Fungsional Umum Pelaksana Administrasi.
- (2) Pedoman pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian kinerja, yang meliputi:
  - a. disiplin kehadiran;
  - b. aktivitas kerja.

## BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

### Bagian Kesatu Disiplin kehadiran dan Aktivitas kerja

### Pasal 4

- (1) Penilaian Kinerja didasarkan disiplin kehadiran adalah berdasarkan kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan hasil evaluasi dan



rekapitulasi kehadiran setiap bulan secara elektronik atau konvensional.

- (2) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh SKPD / unit kerja paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Penilaian kinerja berdasarkan aktivitas kerja dilaksanakan dengan membuat buku harian yang berisikan kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan dan Instruksi Pimpinan dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setiap hari dan dilaporkan dalam bentuk rekap mingguan ke atasan langsung untuk diverifikasi dan dinilai.
- (5) Laporan kegiatan untuk kepala SKPD dilaporkan melalui Asisten koordinator yang membidangi masing-masing.
- (6) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pada setiap akhir bulan oleh masing-masing Kepala SKPD kepada organisasi yang membidangi Kepegawaian.

## Bagian Kedua Ketentuan Pemberian TKD

### Pasal 5

- (1) Pemberian TKD berdasarkan pada klasifikasi jabatan sebagai berikut:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Jabatan Administrator; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sistem dan prosedur pelaksanaan APBD Kabupaten Solok.

## Pasal 6

Pemberian TKD bagi PNS berpedoman kepada Peraturan Bupati Solok tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

## Pasal 7

Pemberian TKD kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. disiplin kehadiran diberikan 50 % (lima puluh persen); dan
- b. aktifitas kerja diberikan 50 % (lima puluh persen).

## Bagian Ketiga Ketentuan Pengurangan TKD

## Pasal 8

Pengurangan pemberian TKD berdasarkan disiplin kehadiran dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak hadir tanpa keterangan (TK) dikenakan pemotongan 6 %/ hari;
- b. Terlambat masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan 2 % per hari, lebih dari 30 (tiga puluh) menit di potong 6 % kecuali hal-hal yang bersifat darurat atau yang tidak bisa diprediksi dapat di akomodir setelah mendapat pengesahan atasan yang bersangkutan;
- c. Izin tidak masuk kerja sehari penuh ataupun terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti; mengurus kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia atau keperluan lain yang tidak berhubungan dengan kedinasan, tidak dikenakan potongan;
- d. Izin tidak masuk kerja yang diizinkan pimpinan langsung karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti; mengurus keluarga (ayah/ibu/ mertua, suami/istri, anak, saudara kandung) yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia serta mengurus/ menyelenggarakan resepsi anak atau saudara kandung, tidak dikenakan pemotongan/ dibayarkan

penuh;

- e. Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan di luar kedinasan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Komite Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, tidak dikenakan pemotongan/ dibayar penuh;
- f. Sakit dengan pemberitahuan maksimal 2 hari, tidak dikenakan pemotongan/ dibayar penuh, hari selanjutnya apabila tidak dilengkapi dengan surat keterangan dokter dianggap TK;
- g. Sakit rawat inap yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan/ dibayar penuh; dan
- h. Semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar, tidak dikenakan pemotongan/ dibayarkan penuh.

#### Pasal 9

PNS yang menjalani Masa Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP), maka TKD tidak dibayarkan.

#### Pasal 10

- (1) PNS yang menerima teguran tertulis karena kelalaian dan kesalahannya, tunjangan kinerjanya dipotong 30% (tiga puluh persen) berlaku selama 1 (satu) bulan.
- (2) PNS yang mendapat hukuman disiplin, maka pengurangan pemberian TKD adalah sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan berlaku selama 2 (dua) bulan;
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) per bulan berlaku selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disebabkan karena pelanggaran jam kerja.
- (4) Apabila seorang pejabat dicabut kewenangannya, kepadanya tidak dibayarkan TKD.

#### Pasal 11

Pengurangan atas pemberian TKD bagi PNS terhadap Disiplin kerja maupun aktifitas kerja dihitung berdasarkan beban kerja.

#### Pasal 12

Pembuatan Laporan Harian sebagai bentuk aktivitas kerja dilakukan setiap harinya minimal melakukan 3 (tiga) kegiatan harian.

#### Pasal 13

Pengurangan pemberian TKD berdasarkan aktifitas kerja dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi PNS yang menyampaikan 4 (empat) laporan mingguan dalam setiap bulannya yang berisi kegiatan harian tidak dikenakan pemotongan;
- b. Bagi PNS yang menyampaikan 3 (tiga) laporan mingguan dalam setiap bulannya yang berisi kegiatan harian dikenakan pemotongan 25 % ;
- c. Bagi PNS yang menyampaikan 2 (dua) laporan mingguan dalam setiap bulannya yang berisi kegiatan harian dikenakan pemotongan 50 % ;
- d. Bagi PNS yang menyampaikan 1 (satu) laporan mingguan dalam setiap bulannya yang berisi kegiatan harian dikenakan pemotongan 75 % ; dan
- e. Bagi PNS yang tidak menyampaikan laporan mingguan dalam setiap bulannya yang berisi kegiatan harian dikenakan pemotongan 100 %.

## BAB V

### TIM PENGENDALI MUTU

#### Pasal 14

Tim pengendali mutu berjumlah 5 orang terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Sekretaris : Kepala BKPSDM
- c. Anggota : 1. Inspektur Daerah  
2. Asisten Koordinator Administrasi  
3. Kepala Badan Keuangan Daerah

#### Pasal 15

Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas :

- a. menerima pengaduan tertulis dari PNS yang merasa dirugikan dalam hal penerimaan TKD;
- b. memproses dan merekomendasikan hasilnya kepada Badan Keuangan Daerah; dan
- c. menyampaikan kegiatan pengendalian mutu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) PNS yang diberikan tunjangan kinerja daerah adalah PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Kabupaten Solok.
- (2) PNS pindahan dapat diberikan tunjangan kinerja daerah berdasarkan surat keterangan aktif dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Khusus Fungsional Tertentu dibayarkan penuh sesuai Peraturan Bupati Solok tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor 800-075-2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI SOLOK,  
dto  
GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 27 Desember 2017

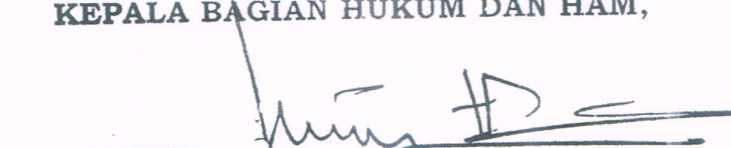
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto  
ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WINDEL VERWARDIAT

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 66 Tahun 2017  
TANGGAL : 27 Desember 2017  
TENTANG :

DAFTAR AKTIFITAS KERJA HARIAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

|                   |   |
|-------------------|---|
| NAMA              | : |
| NIP               | : |
| PANGKAT/GOL.RUANG | : |
| JABATAN           | : |
| UNIT KERJA        | : |

[illegible]

**Mengetahui :  
ATASAN LANGSUNG**

Tempat....., tanggal ....  
PEMBUAT LAPORAN

**NAMA**  
**NIP**

**NAMIA**  
**NIP**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**BUPATI SOLOK,**

**đto**

WINDEL VERKADMT

**GUSMAL**